



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

JALAN LINTAS PARIAMAN - LUBUK ALUNG
KORONG RIMBO DULANG-DULANG
NAGARI PAUH KAMBAR KECAMATAN NAN SABARIS

Nomor : 053 /PM.01.02/K.SB.05/07/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Pauh Kamba, 29 Juli 2022

Kepada Yth.

Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Padang Pariaman

Di

Parit Malintang

Dengan hormat,

Berdasarkan Pada :

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD;
3. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD ;
4. Surat Edara Bawaslu Nomor : 16 tahun 2022 tentang pencegahan terhadap dugaan pelanggaran dan potensi sengketa proses tahapan pendaftaran, verikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024
5. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat nomor : 129/PM.01.01/K.SB/07/2022 perihal : instruksi

Sehubungan dengan hal diatas, maka dihimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD kepada Partai Politik.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terimakasih.

KETUA

ANTON ISHAQ


Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
3. Ibu kepala Sekretariat Bawaslu Padang Pariaman
4. Arsip

